



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.1. Latar Belakang
- 1.1.2. Landasan Hukum
- 1.1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor 2019-2023 yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dalam rangka menuju visi “Mewujudkan Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menunju Kesejahteraan dan Kemandirian”

Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

Biak, Februari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**FERRY BETTAY, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660202 199610 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi Papua. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 mengacu pada perencanaan nasional dan propinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh kabupaten Biak Numfor dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor adalah bagian dari suatu system perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pada RKPD kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

Visi untuk membangun kabupaten Biak Numfor yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 adalah "Mewujudkan Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian". Misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD daerah ini sebagai penjabaran atas visi "Mewujudkan Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya saing Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan", pada tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang maju, mandiri dan sejahtera dengan mengembangkan seluruh potensi kekuatan elemen daerah;
2. Mewujudkan kabupaten Biak Numfor yang damai, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan meningkatkan pembinaan antar umat beragama;
3. Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan pariwisata terkemuka di tanah Papua;
4. Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang bercahaya dengan meningkatkan keharmonisan fungsi kawasan kota yang berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan professional, berorientasi kepada pelayanan public yang prima.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMP) Tahun 2007-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Terciptanya integritas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang di jalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
2. Tercitanya efisensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.

1.3.2 Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan digunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023, yang terdiri dari :

1.1 Latar belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, proses penyusunannya dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Sosial serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor

1.4. Sistematika penulisan

Bagian ini mengarahkan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun lalu

Bagian ini mengarahkan rewiuw hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor tahun 2022 dan perkiraan capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 mengacu dengan target realisasi RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor 2023.
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor. Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.
- 2.3.. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 2023. Bagian ini menguraikan proses perbandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
- 3.3 Program dan Kegiatan
Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan .

Bab. IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja yang akan dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai sekaligus pendanaan yang direncanakan bagi keberhasilan capaian program dan kegiatan.

Bab. V. Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah,serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI KINERJA RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Kinerja RENJA Dinas sosial kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor

Rencana Kerja suatu perangkat daerah adalah penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor harus melakukan evaluasi terhadap RENJA Dinas Sosial Tahun 2022. Evaluasi terhadap RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 meliputi 3 hal, yaitu : kebijakan, Perencanaan program dan Kegiatan, Pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok, sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan serta seksi pelaksana;

Penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan hal-hal tahun 2023.
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
 - Evaluasi program tahun 2022, Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 8.023.324.552,- yang terdiri dari 6 program dan 25 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.6.526.524.578,- atau setara dengan 81 %. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor tahun 2022 dan perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan anggaran yang dilaksanakan Dinas Sosial

Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2022 sebagai berikut seperti dalam lampiran Capaian Kinerja tahun 2022.

➤ **Perkiraan Pencapaian tahun Anggaran 2023**

Pada tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.458.127.287,- yang terdiri dari 5 program dan 18 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal meningkat dari tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan. Adapun daftar program dan kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan;
2. Kuantitas sumber daya manusia yang terbatas terutama dalam memahami tupoksi;
3. Koordinasi dengan dinas/instansi/satuan kerja dan stakeholder yang belum optimal;
4. Dukungan dana yang kurang .

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2023 adalah, sebagai berikut :

1. Berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui pengikutsertaan pada diklat-diklat guna menjawab tantangan akan pemenuhan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
2. Melakukan evaluasi beban kerja secara menyeluruh untuk memperoleh komposisi ataupun usulan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi/satuan kerja dan stakeholders yang terkait;
4. Berupaya mengajukan usulan dukungan anggaran secara optimal untuk mencukupi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor

Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor terus menerus mengalami peningkatan walaupun masih banyak yang harus dibenahi. Indikator adanya peningkatan kualitas tersebut meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberian alat bantu dan alat untuk usaha;
2. Meningkatnya pelayanan bagi PMKS khususnya rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia dan keluarga miskin melalui pemberian layanan dan fasilitas usaha;
3. Meningkatnya pelayanan bagi keluarga atau rumah tangga miskin melalui pelatihan dan pemberian modal usaha.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan wajib tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Sosial meliputi : Kapasitas SDM yang mulai tertata, sarana pendukung kerja yang semakin baik.

❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Saat ini Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Biak Numfor. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2019 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 2. Seksi Jaminan Sosial Korban Bencana Sosial
 3. Seksi Jaminan Sosial Dan Nilai-Nilai Kepahlawanan
- d. Bidang Penanganan Potensi dan Sumber Daya Sosial membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sosial
 3. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial Masyarakat
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Panti/Lembaga
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang akan dipakai sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang. Adapun tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor adalah membantu Bupati Biak Numfor melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan public di bidang sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
- e. pembinaan umum dan teknis di bidang sosial
- f. pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
- g. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data PMKS dan PSKS serta analisis data untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- h. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial
- i. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial dan pengembangan serta pengelolaan system informasi kesejahteraan sosial;
- j. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia, masyarakat tidak mampu
- k. penanggulangan korban bencana dan pengumpulan sumbangan sosial
- l. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- m. pemeliharaan dan pengembangan taman makam pahlawan
- n. pengelolaan teknis perizinan di bidang sosial
- o. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang sosial
- p. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Kondisi atau gambaran umum pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Biak Numfor, sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan

pembangunan yang akan digulirkan. Berdasarkan hal-hal di atas, beberapa isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pendayagunaan sarana dan kapasitas kelembagaan dalam bidang sosial.

Pendayagunaan sarana dan prasarana perkantoran, serta kapasitas kelembagaan dirasakan masih kurang optimal.. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemanfaatan sejumlah peralatan kantor dan gedung secara efektif dan efisien maupun penggunaan tersebut tidak difungsikan. Penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada yaitu dalam penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut (back ground pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas yang diemban).

2. Pada saat ini Dinas Sosial sangat membutuhkan rehabilitasi terhadap beberapa bangunan yang ada seperti rumah singgah, bangunan gudang dan kantor, ruang pengolahan data, rumah jaga Taman Makam Pahlawan dimana kondisinya saat ini rusak berat. Maupun lampu penerang yang ada dalam kompleks TMP.
3. Penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di bidang sosial belum optimal. Hal ini disebabkan oleh dinamisnya tingkat kebutuhan masyarakat yang memerlukan aturan yang tegas dan jelas serta
4. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di bidang sosial belum optimal, Seiring dengan tuntutan untuk segera mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dan *clean governance*, kontribusi masyarakat (*stakholder*) mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga asas keterbukaan dalam jalannya roda pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5. Sistem dan manajemen pengelolaan data dan informasi secara professional belum optimal. Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* adalah suatu kebutuhan yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan data dan informasi kepada *stakholders* atau pengguna data baik dari lembaga pemerintah ,pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa/kelurahan serta pihak swasta agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Dinas Sosial sebagai dinas teknis di bidang sosial, telah berupaya meningkatkan pengelolaan manajemen penyajian publikasi data dan informasi yang lengkap dan berkualitas sehingga diharapkan pada akhirnya akan mengurangi kesalahan – kesalahan dalam merumuskan program,/kegiatan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial akan tepat sasaran.

6. Program dan fungsi penelitian dan pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang sosial belum optimal. Kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil penelitian sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dirasakan cukup memprihatinkan, ditengah makin besarnya tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat sasaran yang didasarkan dari kajian ilmiah atau akademik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Biak Numfor tahun 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, guna menghasilkan suatu rencana kerja yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (reviuiw) terhadap rancangan awal penyusunan rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019, Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Rancangan awal rencana kerja Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 merupakan kelanjutan dari rencana kerja tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai lembaga di daerah dan membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Adapun usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat telah diakomodir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui kegiatan musrembang desa/kelurahan dan musrembang distrik, Forum Perangkat daerah dan Musrembang kabupaten. Dari tahapan-tahapan perencanaan tersebut diharapkan Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dibidang sosial.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan nasional

RPJM Nasional Tahun 2015-2020 merupakan tahap ke-3 perencanaan visi dan misi Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan
3. Penguatan daya saing perekonomian.

Tantangan eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 antara lain adalah meningkatnya ketidakpastian global, dan ditambah mewabahnya virus Corona Omicron yang berdampak pada naiknya harga-harga komoditi seperti bahan pangan, minyak dan gas bumi, serta produk-produk ekspor dari hasil pertanian. Kondisi eksternal ini antara lain gejolak politik dunia, krisis fiskal di Eropa, serta persaingan perdagangan bebas yang saat ini seperti MEA, perubahan iklim dengan berbagai cuaca ekstrem serta bencana alam diberbagai belahan bumi, Mengatasi perekonomian nasional perlu diperkuat dengan melakukan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi dengan mengelola sumber-sumber secara berkelanjutan.

Tantangan dan lingkungan internal juga perlu mendapat perhatian yang sama. Angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari membaik, jumlah daerah tertinggal yang terse

bar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Tantangan internal lainnya adalah kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan, kehandalan maupun kualitasnya serta efektifitas birokrasi yang belum maksimal. Pembangunan nasional pada saat ini jelas masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan yang masih luas ,

Disamping itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun 2023 perlu dijaga agar tidak kehilangan momentum. Strateginya adalah memperluas sumber-sumber pertumbuhan baik dilihat dalam dimensi regional maupun sektoral. Sehingga kata kunci untuk strategi ini adalah perluasan dan percepatan pertumbuhan. Artinya pembangunan nasional harus dapat dijabarkan ke dalam perencanaan, pertumbuhan yang lebih tinggi dan menyebar secara luas. Oleh karena itu pembangunan 6 koridor ekonomi menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal ini.

Tantangan yang dihadapi di tahun 2023 utamanya masih menyangkut peningkatan kesejahteraan yaitu : kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal. Untuk mengatasinya perlu dibuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk

berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan yang berpihak pada masyarakat yang lemah, dan tertinggal. Guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga strategi pembangunan yang dipilih adalah pembangunan yang indikatif dan berkualitas.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor perlu diselaraskan dengan tujuan nasional untuk mendukung kemajuan dari daya saing daerah antara lain, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menganggarkan dan kesenjangan dalam pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat./ Oleh karena itu kebijakan yang akan ditempuh tahun 2023 akan dititik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial serta penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat di bidang sosial. Oleh karena itu disusun visi dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini visi dan misi yang disusun harus berkaitan dengan RPJMD 2019-2023. Visi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 adalah sejalan dengan visi misi Bupati Biak Numfor. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor. Dengan pernyataan visi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan Misi merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari misi. Misi merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Visi. Misi Dinas Sosial kabupaten Biak Numfor selanjutnya diterjemahkan dalam tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial telah disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor. Adapun proses penyusunan rencana kerja ini telah melampaui berbagai macam tahapan antara lain proses usulan perangkat daerah yang diinput melalui SIPD, Musrembang sampai dengan Forum Perangkat daerah. Usulan-usulan tersebut merupakan amanat dari kementerian untuk mendampingi program-program yang digulirkan dari pusat, maupun untuk memenuhi Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) urusan masing-masing bidang, dalam hal ini urusan bidang sosial. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2023 yang telah diusulkan melalui system Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebagai berikut pada lampiran – 2

Usulan-usulan program dan kegiatan tersebut merupakan gabungan dari perencanaan perangkat daerah yang termuat dalam RENSTRA. Usulan masyarakat melalui kegiatan musrembang maupun amanat dari kementerian untuk program-program yang digulirkan dari pusat, maupun untuk memenuhi Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) urusan masing-masing bidang yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.758.127.287,-	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.800.000,-	DAU
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.440.000,-	DAU
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.975.000,-	DAU
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4.980.000,-	DAU
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.131.000,-	DAU
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.480.000,-	DAU
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.600.000,-	DAU
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.844.000,-	DAU
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.830.000,-	DAU
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,-	DAU
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.450.000,-	DAU
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.360.997.287,-	DAU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
B	Program Pemberdayaan Sosial	850.000.000,-	
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	350.000.000,-	OTSUS
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	500.000.000,-	OTSUS
C	Program Rehabilitasi Sosial	200.000.000,-	
1	Penyediaan Alat Bantu	200.000.000,-	OTSUS
D	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	500.000.000,-	
1	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	100.000.000,-	OTSUS
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400.000.000,-	OTSUS
E	Program Penanganan Bencana	150.000.000,-	
1	Penyediaan Sandang	150.000.000,-	OTSUS

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun 2023 (Rp)
1.06.1.06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.758.127.287,-
1.06.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.450.000,-
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.360.997.287,-
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.800.000,-
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.980.000,-
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.975.000,-
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.440.000,-
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.131.000,-
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,-
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.844.000,-
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.830.000,-
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.600.000,-
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.480.000,-
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	850.000.000,-
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	350.000.000,-
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	500.000.000,-
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	200.000.000,-
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	200.000.000,-
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	500.000.000,-
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak – Anak Terlantar	100.000.000,-
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400.000.000,-
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	150.000.000,-
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	150.000.000,-

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RENJA Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislative, dunia usaha, kelompok kepentingan maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin setiap pelaku pembangunan.

Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal atau maksimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata diseluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

Biak, Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BIAK NUMFOR

FERRY BETTAY, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196602021996101001

